



PENETAPAN

Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

x, tempat lahir Kuprik, 07 April 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di x, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [dx@gmail.com](mailto:dx@gmail.com), Sebagai **Penggugat**; melawan

x tempat lahir Merauke, 29 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di x, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 20 Agustus 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: x07/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik bersama di Kampung Kuprik, Distrik Semangga;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak, yang bernama :

a. x, laki-laki, berumur 5 tahun;

b. x, laki-laki, berumur 1 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan bersama;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui melalui isi chat Tergugat dengan wanita tersebut, Tergugat juga sudah mengakuinya;

5.-----

Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali dinasehati Tergugat berjanji untuk berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih tetap pada sikapnya. Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada perubahan pada Tergugat;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 13 Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang dikarenakan Penggugat mengetahui kembali Tergugat masih memiliki hubungan dengan wanita tersebut, serta Tergugat juga masih bertemu dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat, hal tersebut pun membuat Penggugat sakit hati dan kecewa dengan perlakuan dari Tergugat,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sudah tidak ada rasa percaya lagi kepada Tergugat yang dikarenakan Tergugat sudah berulang kali berbohong kepada Penggugat dan masih memiliki hubungan dengan wanita tersebut;

7.-----

Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dan paran pihak memilih mediator bernama Muhamad Sobirin, S.HI.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 2 September 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 2 September 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Mrk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1446 *Hijriah* oleh Muhammad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Tunggal

**Muhamad Sobirin, S.H.I.**

Panitera,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>265.000,00</b>

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)